

SISTEM
PENJAMINAN MUTU
**UNIVERSITAS
MA CHUNG**
STANDAR MUTU
Mengacu ke IKU



UNIVERSITAS
MA CHUNG

LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU
DAN PENGAWASAN
INTERNAL




DOKUMEN MUTU

STANDAR MUTU PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI

© Universitas Ma Chung, 2023

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	IKU PT SK 210/M/2023	<u>Prof. Dr. Patrisius Djiwandono</u> Ketua LPMPI	<u>Dr. Ir. Stefanus Yufra, MS.,</u> <u>MSc</u> Rektor

 UNIVERSITAS MA CHUNG	STANDAR MUTU PENCAPAIAN IKU	Nomor: 025/SPMI- MACHUNG/SM/01A
	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR	Revisi: - Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Prof. Dr. Patrisius Djiwandono	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal		6 Desember 2023
Pemeriksa	Dr. Kestrilia Rega Prilianti, M.Si	Wakil Rektor I Bidang Akademik		7 Desember 2023
Persetujuan	Dr. Ir. Stefanus Yufra, MS., M.Sc.	Rektor		11 Desember 2023
Pertimbangan	Prof. Dr. Patrisius Djiwandono	Senat		23 November 2023
Penetapan	Prof. Philip K. Widjaja	Yayasan		21 Desember 2023
Pengendalian	Prof. Dr. Patrisius Djiwandono	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal		21 Desember 2023

I. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. Rasional

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah dijelaskan bahwa penjaminan mutu terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME – Akreditasi). Sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan mutu internal secara berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan para stakeholder, maka Universitas Ma Chung merasa perlu untuk menetapkan standar mutu perguruan tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagaimana telah diamanatkan melalui Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023, melalui pencapaian mutu yang telah ditetapkan secara berkelanjutan, universitas akan mampu mewujudkan visi dan misinya.

Dalam semangat untuk mencapai kinerja Universitas sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah digariskan oleh pemerintah, maka Universitas menetapkan Standar yang Mengacu ke Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi.

III. PIC Pencapaian Standar

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Ketua Program Studi
5. Pimpinan Unit Pendukung
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal (LPMPI)

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan, dan penetapan berbagai standar yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan pengesahan standar mutu, sehingga standar mutu dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online atau melalui kegiatan focus group discussion (FGD) bersama pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan pernyataan isi standar.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua

penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan pernyataan isi standar.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual Mutu adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah upaya melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian pemenuhan standar dapat dipenuhi oleh pelaksana standar.

Institusi adalah lembaga yang mencakup universitas, fakultas/unit pengelola program studi, atau program studi.

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

LPMPI adalah Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal Universitas Ma Chung.

Unit Pendukung adalah unit pendukung yang terdiri dari Biro, Bagian dan Unit Pelaksana Teknis

V. Pernyataan Isi Standar Pencapaian IKU Universitas Ma Chung

Kode	Standar	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1.	Pekerjaan Lulusan	Prodi harus mengusahakan lulusan dalam satu tahun ajaran mendapatkan pekerjaan tetap, atau melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi, atau berwirausaha dengan status pendiri/pemilik dengan rentang waktu 6 bulan setelah lulus.	<p>Persentase jumlah lulusan yang mendapat pekerjaan dalam rentang waktu 6 bulan dengan kriteria tempat bekerja sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan swasta, nasional, multinasional, rintisan (startup), UMKM, dan lain lain; 2. Organisasi nirlaba; 3. Lembaga pemerintah 4. BUMN atau BUMD <p>Persentase jumlah lulusan yang melanjutkan studi di jenjang lebih tinggi dalam rentang waktu 6 bulan di program studi profesi, S1/D4, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam dan luar negeri.</p> <p>Persentase jumlah lulusan yang berwirausaha dalam rentang waktu 6 bulan setelah lulus sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendiri (<i>founder/co-founder</i>) 2. Pekerja lepas (<i>freelancer</i>)

Kode	Standar	Pernyataan Isi Standar	Indikator
2.	Pengayaan Belajar Mahasiswa	Prodi harus mengusahakan agar mahasiswa yang berminat belajar di luar kampus atau mengikuti kompetisi minimal di tingkat nasional mendapatkan dukungan penuh untuk melaksanakannya.	<p>Persentase mahasiswa yang mendapat pengalaman di luar kampus. Diukur dari jumlah sks yang diambil di perguruan tinggi/lembaga lain yaitu setara dengan 20 sks per semester, maksimal selama 2 semester.</p> <p>Bentuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Magang atau praktik kerja Proyek di desa Mengajar di sekolah Pertukaran pelajar Penelitian atau riset Kegiatan wirausaha Studi atau proyek independen Proyek kemanusiaan Bela negara <p>Persentase mahasiswa berprestasi dalam kompetisi minimal tingkat nasional yang diukur dari jumlah sertifikat pemenang.</p> <p>Kriteria prestasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peringkat I sampai III pada kompetisi internasional, atau nasional, atau provinsi; Karya yang digunakan dunia usaha, industri, dan masyarakat; Serfitikasi kompetensi internasional.
3.	Kegiatan Dosen di Lembaga Lain	Prodi mengusahakan dosen tetap menjadi praktisi di DUDI, atau membimbing mahasiswa berprestasi di tingkat nasional, atau berkegiatan Tri Dharma di kampus lain dalam bidang yang selaras dengan disiplin ilmu prodi.	Persentase dosen yang berperan sebagai konsultan atau tenaga ahli di lembaga resmi atau melakukan Tri Dharma di kampus lain yang diukur dari tersedianya dokumen kontrak atau surat tugas/laporan pelaksanaan.

Kode	Standar	Pernyataan Isi Standar	Indikator
		UPPS menugaskan dosen tetap untuk berkegiatan Tri Dharma di lembaga lain berdasarkan MoU.	Dosen membimbing mahasiswa dalam kompetisi minimal tingkat nasional yang diukur dari surat tugas/laporan pendampingan.
4.	Kualifikasi Dosen	<p>Prodi harus mengupayakan rasio jumlah dosen tetap bergelar Doktor guna memenuhi syarat akreditasi unggul.</p> <p>Prodi harus mengupayakan dosen memiliki sertifikasi kompetensi sesuai disiplin ilmu prodi, atau mempunyai peran sebagai praktisi di dunia industri.</p> <p>Prodi harus mengusahakan minimal ada 1 praktisi dari DUDI yang mengajar satu mata kuliah selama minimal 6 jam dalam satu semester.</p>	<p>Tersedianya dosen bergelar Doktor sejumlah 50% dari jumlah dosen tetap;</p> <p>Tersedianya dokumen pengakuan sertifikasi kompetensi dosen yang masih berlaku, serta adanya 10% dari jumlah dosen tetap sebagai praktisi di lembaga formal atau pemilik usaha yang diukur dari adanya bukti-bukti resmi.</p> <p>Praktisi dari DUDI mengajar di dalam kampus yang diukur dari presensi, jurnal pengajaran, dan daftar nilai ujian yang diberikan kepada mahasiswa.</p>
5.	Penerapan Riset Dosen	Prodi harus mengusahakan pemenuhan syarat unggul dari jumlah dosen tetap yang menerbitkan artikel di jurnal internasional, jurnal internasional bereputasi, atau jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 dan 2, atau menyajikan hasil pemikirannya di konferensi internasional, atau di media cetak/daring, atau menulis karya sastra yang diterbitkan penerbit nasional bereputasi baik, atau mendapatkan paten nasional.	Karya penelitian dan abdimas dosen bermanfaat bagi masyarakat luas yang diukur dari jumlah artikelnya di jurnal ilmiah internasional, internasional bereputasi, atau jurnal nasional SINTA 1 dan 2, atau patennya, atau karya sastranya yang diterbitkan secara nasional.

Kode	Standar	Pernyataan Isi Standar	Indikator
		<p>Prodi harus mengusahakan agar minimal 1 orang dosen tetap mendapatkan penghargaan minimal di tingkat nasional per tahun ajaran</p> <p>Prodi harus mengusahakan setidaknya 1 orang dosen tetap mengintegrasikan studi kasusnya dari penelitian ke dalam pembelajaran per tahun ajaran</p> <p>Prodi mengusahakan setidaknya 1 dosen tetapnya menghasilkan karya orisinal yang digunakan atau diterapkan oleh lembaga/dunia industri per tahun ajaran.</p>	<p>Dosen mendapatkan pengakuan yang diukur dari jumlah penghargaan minimal di tingkat nasional.</p> <p>Kebermanfaatan hasil penelitian dosen dalam pembelajaran diukur dari laporan penelitian dan integrasinya ke dalam pembelajaran yang terbukti dari RPS, modul ajar, jurnal perkuliahan atau hasil ujian mahasiswa.</p> <p>Penerapan hasil karya dosen oleh lembaga/industri yang diukur dari surat keterangan resmi dari pihak pengguna atau dokumen sejenis.</p>
6.	Kemitraan Prodi	Prodi harus mengupayakan kerja sama dengan perusahaan berskala global atau dengan perguruan tinggi yang masuk dalam QS100 dalam kurun waktu minimal 3 tahun.	Jumlah Prodi yang bekerjasama dengan mitra kelas dunia yang diukur dari jumlah Perjanjian Kerja Sama dan laporan pelaksanaannya.
7.	Pembelajaran di Kelas	Prodi harus mengusahakan terciptanya pembelajaran di kelas yang kolaboratif dan partisipatif di mata kuliah-mata kuliah yang sudah mengandung case method dan project-based learning (minimal 50% dari bobot akhir penilaian diambil dari nilai berbasis project).	Kelas yang kolaboratif dan partisipatif yang diukur dari jumlah kelompok mahasiswa, tingkat kerumitan project yang ditugaskan, jumlah kasus yang disajikan di perkuliahan dan dibahas mahasiswa dalam kelompok.
8.	Akreditasi Prodi	Prodi harus mengupayakan diperolehnya akreditasi internasional.	Prodi berstandar internasional diukur dari jumlah prodi yang terakreditasi internasional, yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi yang sudah diakui Kemendikbudristek Dikti.

VI. Strategi Pencapaian Standar

1. Universitas dan UPPS mengupayakan pembekalan lulusan dengan ketrampilan hard skill dan soft skill yang memang dibutuhkan oleh berbagai lembaga DUDI; Prodi mendorong lulusannya untuk bisa melanjutkan studi di jenjang lebih tinggi, termasuk jenjang profesi bagi prodi yang relevan; Memperbanyak kerja sama dengan DUDI.
2. Universitas dan UPPS menggalang kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi lain untuk memfasilitasi pertukaran pelajar antar kampus, membentuk kerja sama dengan lembaga/perusahaan untuk memberi kesempatan magang, dan mendorong mahasiswanya mengikuti program—program flagship MBKM dari Kemendikbudristek sesuai dengan CPL dan CPMK dari Prodi, dan memberikan penugasan kepada dosen-dosennya untuk mengasah kemampuan para mahasiswa dalam mengikuti berbagai kompetisi.
3. Institusi menggalang jejaring kerja sama dengan beberapa lembaga untuk bisa menawarkan kepakaran beberapa dosennya sebagai konsultan. Institusi juga menggunakan jejaring kerja samanya dengan lembaga lain untuk memungkinkan dosen-dosennya melakukan kegiatan Tri Dharma di kampus tersebut; UPPS menugaskan dosen-dosennya untuk menjadi pembimbing mahasiswa dalam kompetisi tingkat nasional.
4. Institusi merancang Man Power Planningnya dan mengupayakan sumber pendanaan sehingga makin banyak dosen tetap yang bergelar Doktor; Institusi juga membuka peluang bagi dosen tetapnya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, dan menggalang kerja sama dengan dunia industri sehingga lebih banyak dosennya bisa memberikan kontribusi ke lembaga atau perusahaan; Institusi membentuk kerja sama dengan dunia industri dengan tujuan menarik minat SDMnya yang unggul dan berminat mengajar di prodi.
5. Institusi memberikan fasilitas yang cukup dalam hal peluang, pendanaan, dan pendampingan bagi para dosen dalam upaya mereka menerbitkan artikel ilmiah dan/atau buku hasil penelitian di berbagai jurnal bereputasi, atau mengajukan paten. Institusi mendorong para dosennya untuk mendapatkan penghargaan minimal tingkat nasional; Institusi memberi panduan tentang bagaimana mengintegrasikan hasil studi kasus dari penelitian ke dalam pembelajaran di perkuliahan, dan mendorong para dosennya untuk melakukannya; Institusi mendorong dan mengapresiasi upaya para dosennya menghasilkan karya orisinal yang dapat digunakan oleh industri, masyarakat, atau pemerintah.
6. Institusi mengupayakan kerja sama dengan mitra melalui jejaringnya.
7. Prodi memberikan panduan tentang bagaimana pembelajaran berbasis project-based dan case method dilakukan, dan mendorong para dosennya untuk menerapkan pembelajaran tersebut.
8. UPPS mengupayakan terpenuhinya persyaratan akreditasi internasional; Pengarahan kepada prodi tentang akreditasi internasional.

VII. Indikator Capaian Standar

Indikator capaian standar telah tertulis pada tabel bagian V.

VIII. Target Capaian

Target capaian pada akhir Tahun 2027 ada pada dokumen lampiran

IX. Dokumen Terkait

1. Standar Mutu Pendidikan
2. Standar Mutu Penelitian
3. Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Hasil rapat pembahasan draf Standar Mutu Pencapaian IKU oleh Senat Universitas, tanggal 23 November 2023

X. Referensi

1. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Kepmendikbud Ristek nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi.



UNIVERSITAS
MA CHUNG

LPMPI